

BAB III

PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG POLIS ASURANSI ATAS RESTRUKTURISASI PT. ASURANSI JIWA INTAN MENJADI PT. NUSSA LIFE

A. Keberadaan Perusahaan PT. Asuransi Jiwa Intan dan PT. Nussa Life

1. Sejarah PT. Asuransi Jiwa Intan dan PT. Nussa Life

Sejak tahun 1991, perseroan ini dimiliki oleh Handoko Winata dan dikenal dengan nama Intan Life. Kemudian 7 (tujuh) tahun berikutnya yaitu pada 1998, kepemilikan saham terbesar beralih ke Fadel Muhammad serta menjadikan ia sebagai Presiden Komisaris. Perusahaan Asuransi yang sebelumnya bernama Intan Life berganti nama menjadi PT. Asuransi Jiwa Intan setelah adanya pergantian kepemilikan. Fadel Muhammad ini dikenal sebagai seorang pengusaha, politikus dan mempunyai saham 10 (sepuluh) persen kepada PT. Marga Investindo. Fadel Muhammad ini seorang politikus yang aktif di Partai Golongan Karya (Golkar), ia pernah menjabat sebagai gubernur Gorontalo untuk kedua kalinya pada periode 2006 – 2011.

Pada awal tahun 2004, PT. Asuransi Jiwa Intan mengalami kegoncangan keuangan yang mengakibatkan adanya pergantian kepemilikan terhadap perusahaan tersebut. Fadel Muhammad sebagai presiden komisaris pada saat itu menjual sahamnya kepada pebisnis Tubagus Adjenar Arifin. Pada Juni 2005, nama perseroan yang sebelumnya PT. Asuransi Jiwa Intan pun berubah menjadi PT. Nussa Life.

PT. Asuransi Jiwa Intan mengalami perpindahan kantor pusat, dari gedung Nindya Karya kawasan Cawang Jakarta Timur, kemudian ke Graha Anugerah Pasar Minggu Jakarta Selatan. Performa PT. Asuransi Jiwa Intan memang baik sehingga banyak sekali Tertanggung yang ikut serta dalam asuransi di perusahaan tersebut, sehingga PT. Asuransi Jiwa Intan mempunyai beberapa kantor cabang yang tersebar di seluruh Indonesia yaitu di Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Sumbagut, Sumbagteng, serta Sumbagsel.

2. Pendaftaran Perusahaan PT. Asuransi Jiwa Intan dan PT. Nussa Life

PT. Asuransi Jiwa Intan merupakan salah satu perusahaan asuransi yang didirikan di Jakarta dengan Akta Notaris Nomor 32 pada tanggal 14 April 1986, Ijin Usaha Departemen Keuangan Republik Indonesia No. Kep. 087/K.M 11/1987 tanggal 15 September 1987, serta pengesahan dari Departemen Kehakiman Republik Indonesia C. 7292. HT. 01. 01. Thn 1986 pada tanggal 18 Oktober 1986.

PT. Nussa Life yang merupakan perubahan nama dari PT. Asuransi Jiwa Intan, pada tanggal 14 Februari 2006 bahwa Menteri Keuangan mengeluarkan Pengumuman Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 187/MK.6/2006 tentang tidak diperpanjang kontrak baru pembiayaan atas sejumlah perusahaan termasuk salah satunya PT. Nussa Life. Dalam hal ini, tidak diketahui mengenai pendaftaran perusahaan PT. Nussa life ini, tetapi dengan adanya pengumuman Menteri Keuangan mengenai pencabutan izin usaha tersebut maka dapat disimpulkan bahwa PT. Nussa Life ini terdaftar sebagai perusahaan asuransi.

Berdasarkan KMK No. 426/KMK.06/2003 “Bahwa setiap perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi wajib menjadi anggota asosiasi perusahaan sejenis”, dimana tugas pokok asosiasi antara lain:

- 1) Memberlakukan standar praktek dan kode etik penyelenggaraan usaha asuransi dalam rangka memelihara terciptanya persaingan pasar yang sehat;
- 2) Mengkoordinir pelaksanaan pembentukan profil risiko, standar polis dan produk semacamnya;
- 3) Mengoptimalkan kapasitas retensi asuransi nasional;
- 4) Mengkoordinir upaya bersama dalam penanganan risiko khusus;
- 5) Melaksanakan pendidikan dan pelatihan asuransi;
- 6) Mengeluarkan sertifikat keagenan asuransi umum.

Perusahaan Asuransi Jiwa Intan maupun PT. Nussa Life merupakan suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang Jiwa. Dalam hal ini perusahaan tersebut wajib menjadi anggota suatu asosiasi dalam bidang jiwa yaitu Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AJJI).

PT. Asuransi Jiwa Intan maupun yang kemudian berganti nama menjadi PT. Nussa Life ini terdaftar menjadi anggota dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI), namun karena saat ini perusahaan asuransi tersebut telah dicabut izin usahanya pada Tahun 2006 oleh Departemen Keuangan karena kondisi keuangan perusahaannya yang tidak sehat maka data - data keanggotaan dari perusahaan tersebut sudah tidak berada dalam AAJI karena telah diberikan kepada Bapepam LK yang saat ini menjadi OJK.

3. Struktur Keorganisasian Perusahaan

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Ir. Fadel Muhammad

Komisaris : Ir. Ramles Manampang

Dewan Direksi

Presiden Direktur : Drs. B. H. Sitohang, MBA, MM, AAIJ (HC)

Direktur Adm / Keu : Drs. H. Meizal Zam, AK

4. Produk Asuransi

PT. Asuransi Jiwa Intan yang kemudian berganti nama menjadi PT. Nussa Life merupakan perusahaan asuransi yang bergerak dalam bidang Jiwa atau Kesehatan setiap orang serta Pendidikan. Salah satu produk dalam PT. Asuransi Jiwa Intan pada kasus yang dipaparkan adalah Intan Dana Siswa. Intan Dana Siswa ini merupakan suatu program asuransi pendidikan yang memberikan manfaat terhadap masa depan anak – anak yang diasuransikan dalam polis asuransi jika anak tersebut saat akan memasuki dunia pendidikan (Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas maupun kuliah).

Selain produk asuransi diatas, PT. Asuransi Jiwa Intan juga memiliki produk reasuransi yaitu Reasuransi International Indonesia, Tugu Jasatama Reasuransi Indonesia, Maskapai Reasuransi Indonesia, serta Kyoei Life Japan.

B. Gambaran Umum tentang Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Polis Asuransi atas Restrukturisasi PT. Asuransi Jiwa Intan menjadi PT. Nussa Life

PT. Asuransi Jiwa Intan merupakan suatu perusahaan Asuransi yang dipimpin oleh Presiden Komisaris Fadel Muhammad pada tahun 2004 mengalami penurunan performa. Perusahaan asuransi yang telah berjalan selama kurang lebih 14 (empat belas) tahun mengalami guncangan keuangan dapat dilihat pada tahun 2002. Sebelumnya, PT. Asuransi Jiwa Intan memiliki tingkat *risk based capital* (RBC) rasio kecukupan modal sebesar 187% atau melebihi dari ketentuan pemerintah yaitu 120%. Namun waktu itu menukik minus menjadi 153%. Demikian pula pada laba bersih yang mengalami defisit Rp. 24,53 juta dari Rp. 210 juta, setahun sebelumnya.

Kerugian yang dialami oleh PT. Asuransi Jiwa Intan itu bermula pada pengeluaran – pengeluaran yang tidak menguntungkan perseroan sejak tahun 2000. Biaya tinggi, namun minim hasil. Mulai dari sewa gedung, penempatan dana, hingga tuduhan manipulasi uang nasabah. Sewa gedung menjadi salah satu hal yang membuat rugi perusahaan ini, yaitu pada saat perpindahan kantor pusat dari Gedung Nindya Karya kawasan Cawang Jakarta Timur, kemudian pindah ke Gedung Graha Anugerah Pasar Minggu Jakarta Selatan pada tahun 2001. Sebelumnya sewa kantor di tempat yang lama perseroan harus membayar Rp. 80 juta per tahun. Sedangkan sejak perpindahan tersebut, biaya yang dikenakan adalah Rp. 80 juta per tiga bulan atau naik empat kali lipat, tepatnya Rp. 320 juta per tahun. Selain itu pada tahun 2000, Fadel Muhammad sebagai Presiden Komisaris membeli tanah seluas 22 hektare di Malimping, Banten Jawa Barat.

Namun, tanah tersebut tak potensial dan gersang tetapi dibeli olehnya dengan harga Rp. 990 juta.

Adanya dugaan bahwa Fadel Muhammad ini menggunakan dana nasabah Rp. 13,47 miliar yang ditempatkan pada deposit berjangka setelah dirinya keluar. Pada 2002, jumlah investasi tersebut mencapai Rp. 13,90 miliar, namun menurun drastis menjadi Rp. 422,48 juta setahun sesudahnya. Tak hanya soal deposito, diketahui juga ia menarik Rp. 4,20 miliar pada Desember 2002 sebagai pinjaman sub-ordinasi dengan bukti sebuah cek dari Faizal Muhammad sebagai gantinya. Tindakan tersebut dilarang oleh Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No. 481/1999 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Perasuransian, karena kondisi perusahaan sedang tidak stabil. Pada Pasal 27 KMK menyatakan bahwa, “Perusahaan asuransi dilarang mengembalikan pinjaman sub-ordinasi atau melakukan segala bentuk pengalihan modal kepada pemegang saham apabila menyebabkan tidak terpenuhinya tingkat solvabilitas sesuai peraturan.”

Laporan keuangan PT. Asuransi Jiwa Intan pada tahun 2003 menyatakan, jumlah total pendapatan adalah Rp. 15,14 Miliar atau menurun dibandingkan pada Tahun 2002 yaitu sebesar Rp. 13,90 Miliar, namun kemudian menurun drastis menjadi Rp. 422,48 juta setahun sesudahnya.

Penyebab – penyebab seperti itulah yang mengakibatkan kegoncangan keuangan di PT. Asuransi Jiwa Intan sehingga Fadel Muhammad sebagai Presiden Komisaris menjual sahamnya kepada seorang Pebisnis yaitu Tubagus Adjenar

Arifin, kemudian pada Juni 2005 perseroan yang awalnya bernama PT. Asuransi Jiwa Intan pun berganti menjadi PT. Nussa Life.

Selama beroperasi, PT. Asuransi Jiwa Intan diperkirakan memiliki 16.000 nasabah yang tersebar di seluruh Indonesia. Ketika perseroan itu merugi, banyak pemegang polis kebingungan. Ada yang ingin melanjutkan pembayaran premi. Ada yang jatuh tempo. Ada pula yang mengajukan klaim atas polisnya. Di Perusahaan Asuransi Jiwa Intan pada saat mengalami kegoncangan sampai akhirnya restrukturisasi terlihat sepi dan tidak banyak aktifitas yang dilakukan. Serta banyak juga kantor cabang yang tersebar di luar kota, bahkan di tutup perusahaanya. Sehingga membuat tertanggung ataupun pemegang polis semakin kebingungan mengenai nasib premi dari yang telah ia bayarkan kepada PT. Asuransi Jiwa Intan. Dalam beberapa surat pembaca di media massa maupun media online, umumnya para nasabah menanyakan lokasi kantor PT. Asuransi Jiwa Intan yang sudah di tutup didaerahnya.

PT. Nussa Life melanjutkan perusahaan asuransi tersebut, dengan beberapa perombakan keroganisian dalam perusahaan asuransi. Pemegang Polis maupun Tertanggung yang sebelumnya menjadi nasabahnya dari PT. Asuransi Jiwa Intan juga kemudian ada yang melanjutkan pembayaran premi nya kepada perusahaan yang baru tersebut.

Beberapa bulan setelah PT. Nussa Life mengembangkan perusahaan asuransi jiwa intan, terdapat isu – isu mengenai PT. Nussa Life yang terus beredar. Bahwa perusahaan tersebut diberikan status Pembatasan Kegiatan Usaha

(PKU) oleh Departemen Keuangan pada tanggal 12 Oktober 2005. Hal ini disebabkan oleh kondisi keuangan perusahaan asuransi Nussa Life ini tidak sehat, maka Departemen Keuangan memberikan Pembatasan Kegiatan Usaha sehingga perlu dilakukan penyehatan keuangan terhadap perusahaannya. Namun karena perusahaan tersebut tidak melakukan penyehatan keuangan perusahaan, sehingga Departemen Keuangan pada tanggal 14 Februari 2006 mengeluarkan Pengumuman Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 187/Mk.6/2006 tentang tidak diperpanjang kontrak baru pembiayaan atas sejumlah perusahaan dan termasuk salah satunya PT. Nussa Life. Pengumuman Menteri Keuangan Republik Indonesia tersebut merupakan akibat dari Pembatasan Kegiatan Usaha pada saat itu.

Pencabutan izin usaha menurut Pasal 17 Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian merupakan suatu hal yang dapat dilakukan oleh Menteri yaitu Menteri Keuangan jika perusahaan asuransi melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam undang – undang ataupun peraturan pelaksanaannya. Setelah adanya Pencabutan izin usaha ini, Tubagus Adjenar Arifin sebagai pemilik baru meminta kepada Sitohang untuk memimpin Tim Restrukturisasi dan Penyehatan Nussa Life pada Maret 2006 dibawah pengawasan Direktorat Asuransi. Tujuannya, agar klaim beserta cadangan yang belum dibayarkan sebesar Rp. 28 Miliar dapat dipenuhi dan perusahaan sehat kembali. Namun, ternyata aset milik Tubagus Adjenar Arifin yang berupa perkebunan PT. Perkebunan Djasinga di Bogor Jawa Barat senilai Rp. 40 Miliar belum juga terjual. Padahal dana tersebut dibutuhkan untuk membayar klaim para

pemegang polis dan kebutuhan lainnya. Dalam hal ini, Tubagus Adjenar Arifin baru menyetor Rp. 300 juta dari komitmen awal Rp. 1,5 Miliar pada tahun 2005. Maka dari itu, Tim Restrukturisasi tersebut, memutuskan untuk tidak hanya sekedar menjual aset tetapi memburu investor baru. Tetapi usahanya sia – sia, PT. Nussa Life tetap tidak bisa melanjutkan performa perusahaannya dan nasib dari Pemegang Polis tetap tidak memiliki titik temu.

Kurang adanya Perlindungan hukum terhadap Pemegang Polis yang mengajukan klaim, jatuh tempo dan yang melanjutkan pembayaran preminya pada saat restukturisasi PT. Asuransi Jiwa Intan menjadi PT. Nussa Life baik itu dari pemerintah ataupun perusahaan itu sendiri. Pada saat pengajuan klaim pemegang polis dibuat bingung, harus mengajukan klaim kemana karena perusahaan PT. Asuransi Jiwa Intan sedang goncang keuangannya dan tidak bisa untuk memberikan klaim yang diminta oleh Pemegang Polis. Namun sedangkan PT. Nussa Life dalam hal ini tidak mau bertanggung jawab atas klaim yang diajukan terhadap PT. Asuransi Jiwa Intan ini. Perusahaan asuransi dalam hal ini sama-sama tidak mau menanggung risiko atas klaim yang diajukan. Padahal dalam hal ini pemegang polis lancar dalam pembayaran premi yang dilakukan kepada perusahaan tersebut.

Perlindungan hukum dari pemerintah yang dalam hal ini oleh Bapepam LK (Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan) yang bertugas untuk membina, mengatur dan mengawasi sehari – hari kegiatan pasar modal di bidang lembaga jasa keuangan yaitu salah satunya Perusahaan Asuransi. Restrukturisasi akibat goncangan keuangan pada perusahaan Asuransi, seharusnya tidak akan

terjadi jika adanya pengawasan yang intensif oleh Bapepam LK sebagai lembaga pemerintahan agar perusahaan tersebut terkontrol manajemen kegiatan perusahaannya. Saat adanya pencabutan izin usaha, Departemen Keuangan telah melakukan *step by step* menurut Undang – Undang Usaha Perasuransian dengan melakukan Pembatasan kegiatan usaha terlebih dahulu, kemudian karena kondisi keuangannya masih belum sehat maka diterbitkan Pengumuman Menteri Keuangan tentang Pencabutan Izin Usaha terhadap PT. Nussa Life. Bapepam LK memang telah membuat tim untuk mengawasi dari kegiatan PT. Nussa Life setelah adanya pencabutan izin usaha, tetapi bentuk pengawasannya tidak optimal karena perusahaan asuransi tersebut tetap saja di tutup dan nasib premi yang telah dibayarkan oleh Pemegang polis tidak terselesaikan. Bapepam LK pada saat itu kurang memberikan edukasi dan pemahaman kepada masyarakat, sehingga masyarakat belum mengerti mengenai hal ini. Serta bentuk perlindungan hukum ataupun bantuan dari Bapepam LK untuk menyelesaikan klaim dari pemegang polis pun tidak ada, seperti lembaga pemerintah menyerahkan semuanya kepada pemilik dari perusahaan tersebut.

Bapepam LK atau yang sekarang dikenal dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), juga sama tidak memberikan perlindungan hukum terhadap nasib premi yang telah dibayarkan terhadap Perusahaan asuransi yang mengalami restrukturisasi kemudian setelah memulai kembali perusahaan asuransi tersebut dicabut izin usahanya karena Perusahaan tidak sehat kondisi keuangannya. Didalam Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK yang masih berlaku sampai saat ini, diuraikan bahwa adanya perlindungan terhadap konsumen

dan masyarakat. Tetapi, tetap saja pemegang polis yang mengajukan klaim tersebut tidak menerima klaim nya serta nasabah yang menjadi pemegang polis PT. Nussa Life yang kemudian dicabut izin usahanya tetap tidak menerima kelanjutan dari premi yang telah dibayarkan.

Pemegang polis yang menjadi korban dari perbuatan yang dilakukan oleh perusahaan asuransi yang tidak bertanggung jawab. Menurut peraturan perundang – undangan usaha perusansian hak dan kewajiban dari pemegang polis memang tidak disiratkan secara khusus, tetapi dalam Undang – Undang perlindungan Konsumen dijelaskan secara rinci. Namun pelaksanaan dari undang – undang tersebut, dalam melindungi hak – hak konsumen karena restrukturisasi perusahaan tidak ada.

Berdasarkan KMK No. 426/KMK.06/2003 “Bahwa setiap perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi wajib menjadi anggota asosiasi perusahaan sejenis,” dalam hal ini PT. Asuransi Jiwa Intan yang berubah nama menjadi PT. Nussa Life wajib untuk menjadi anggota asosiasi perusahaan sejenis yaitu Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI). Karena dalam hal ini, asuransi jiwa intan maupun nussa life merupakan suatu perusahaan asuransi yang bergerak jiwa atau kesehatan seseorang yang didalamnya termasuk asuransi pendidikan seperti yang ditawarkan pada produk asuransi jiwa intan yaitu Intan Dana Siswa.

Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) seharusnya dapat mengawasi setiap anggotanya termasuk salah satunya PT. Asuransi Jiwa Intan dan PT. Nussa Life yang mengalami restrukturisasi perusahaan dan dicabut izinnya karena

kondisi keuangannya tidak sehat. Tidak adanya pengawasan dari AAJI ini terlihat, bahwa saat terjadinya restrukturisasi perusahaan PT. Asuransi Jiwa Intan karena kegoncangan keuangan, seharusnya AAJI ikut mengontrol perusahaannya agar tetap stabil dan ikut mengevaluasi isu – isu yang beredar. Selain itu, AAJI dapat membantu para pemegang polis agar klaim yang diajukannya dan kelanjutan dari premi nya dapat diberikan oleh perusahaan. Peran AAJI begitu besar dalam perusahaan asuransi, karena dalam hal ini merupakan suatu perkumpulan perusahaan asuransi dapat berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Ketentuan peraturan perundang – undangan mengenai restrukturisasi perusahaan pada Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998, bahwa setiap perusahaan dalam melakukan suatu perbuatan hukum yaitu Pengambilalihan wajib memperhatikan kepentingan masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha serta kepentingan kreditor. Kreditor yang dimaksud adalah orang berkepentingan dalam hal pengambilalihan perseroan itu terjadi. Pemegang Polis menjadi salah satu kreditor, karena terikat dalam suatu perjanjian asuransi antara Tertanggung dan Penanggung. Pada ketentuan peraturan perundang – undangan diatas bahwa perlindungan hukum terhadap pemegang polis memang telah diatur, namun pelaksanaannya belum tercapai.

C. Kasus

1. Kasus I

Kronologi Kasus

Pada awal July 2012, kami mendapatkan penawaran mengenai Asuransi Jiwa Intan. Adapun jenis asuransi yang ditawarkan adalah Intan Dana Siswa, yang merupakan program asuransi yang memberikan manfaat kepada masa depan anak – anak nya di bidang pendidikan. Karena dengan keberhasilan pendidikan anak – anak merupakan puncak kebanggaan setiap orang tua, lewat asuransi inilah yang dapat dijadwalkan setiap jenjang pendidikan yang akan dilalui sehingga menimbulkan rasa aman dan terlindungi dengan mendapatkan finansial yang matang.

Selain itu juga terdapat manfaat – manfaat lainnya yaitu jika tertanggung meninggal dunia dalam masa kontrak asuransi, kepada ahli warisnya akan dibayarkan santunan sebesar uang pertanggungan, dan kepada anak yang diasuransikan dalam Polis Asuransi akan tetap dibayarkan Dana Siswa dan Dana Mahasiswanya sesuai kontrak yang telah disetujui. Masa pembayaran premi sama dengan masa asuransi atau bisa disesuaikan dengan permintaan tertanggung.

Adapun persyaratannya:

1. Masa asuransi dan umur tertanggung:
 - a. Masa asuransi minimal 5 tahun dan maksimal 18 tahun
 - b. Masa asuransi ditambah umur tertanggung, maksimal 65 tahun
 - c. Jaminan risiko terhenti setelah berakhirnya masa asuransi

2. Minimal uang Pertanggungan Rp. 5.000.000,00

USIA ANAK	Dana Siswa yang diterima pada saat usia anak				Dana Mahasiswa
	6 Tahun	12 Tahun	15 Tahun	18 tahun	
0-4	10 % UP	20 % UP	35 % UP	100 % UP	12 % UP / tahun Selama 5 (lima) tahun dibayarkan mulai usia anak 19 tahun
5 – 10	-	20 % UP	35 % UP	100 % UP	
11 – 13	-	-	35 % UP	100 % UP	
14 – 16	-	-	-	100 % UP	

Penawaran yang menarik itulah yang membuat kami untuk segera mengikutsertakan anak kami pada Asuransi Jiwa Intan pada program Dana Siswa. Pertanggal 12 Agustus 2002 kami ikut serta dalam program Asuransi Intan Dana Siswa yang berlokasi di kantor cabang Pekanbaru Jalan Nangka Ruko Superblok E Nomor 75 Telp (0761) 587268 dengan mendapatkan nomor polis 200219H81341 atas nama Pemegang Polis Ny. Yayu Nur Rahayu yang bertempat tinggal Jl. Nuri Raya Nomor 112 RT 1/9 Sidomulyo Timur Kecamatan Tampan Pekanbaru. Dengan tertanggung Tn. Yanto Sumaryanto, Umur 35 Tahun, Alamat Jl. Nuri Raya Nomor 112 RT 1/9 Sidomulyo Timur Kecamatan Tampan Pekanbaru.

Ketentuan uang pertanggungan pada Asuransi Intan Dana Siswa ialah Rp. 10.000.000,00 dengan masa Asuransi 01 – 07 – 2002 sampai dengan 30 – 06 – 2017 dengan premi dasar Rp. 315.400 dibayarkan setiap triwulan dimulai dari tanggal 01 July untuk selama 15 (lima belas) tahun atau sebelum itu jika Tertanggung meninggal dunia.

Seiring berjalannya waktu pembayaran premi selama triwulan dilakukan dengan lancar. Memasuki tahun ke dua, Tertanggung meninggal dunia dalam masa kontrak asuransi sehingga premi tidak dibayarkan lagi. Pembayaran premi terakhir per tanggal 1 Januari 2004. Sesuai dengan ketentuan, Pertanggal 21 Mei 2004 Pemegang Polis mendatangi Kantor Asuransi Jiwa Intan Cabang Pekanbaru untuk Pemberitahuan atas meninggalnya Tertanggung dan meminta persyaratan pengajuan klaim. Pengajuan klaim atas Manfaat Asuransi yang diajukan ialah Uang Pertanggungan sebesar Rp. 10.000.000,00, Pembayaran Tahapan yang akan dibayarkan kepada Ahli Waris atau yang ditunjuk berdasarkan Tabel Berikut.

Waktu Pembayaran	Dibayarkan Uang Sebesar
01 July 2005	1,000 x 10 % dari UP
01 July 2011	1, 000 x 20 % dari UP
01 July 2014	1, 000 x 35 % dari UP
01 July 2017	1, 000 x 100 % dari UP

Serta Dana Mahasiswa, mulai dari 01 July 2018, akan dibayarkan Dana Mahasiswa selama 5 (lima) tahun penuh, tiap tahun sebesar 1,000 x 12 % dari Uang Pertanggungan. Pembayaran tahapan dan Dana Mahasiswa akan tetap dibayarkan, apakah Tertanggung masih hidup atau telah meninggal dunia.

PT. Asuransi Jiwa Intan telah melakukan investigasi ke Rumah Sakit yang bersangkutan untuk memastikan bahwa Tertanggung benar – benar telah meninggal dunia karena sakit tertanggal 08 April 2004 di Rumah Sakit Ibnu Sina. Pertanggal 08 Juni 2004 Pemegang Polis melengkapi persyaratan sesuai dengan ketentuan pengajuan klaim atas meninggalnya Tertanggung dengan melampirkan persyaratan – persyaratan yaitu Polis Asuransi, Kwitansi Lanjutan Pembayaran

Premi, Surat Keterangan Dokter dan Surat Keterangan dari Rumah Sakit, Surat Pengajuan Klaim dari Pemegang Polis, Fotocopy KTP atas nama almarhum (Tertanggung), Fotocopy KTP Pemegang Polis, dan Surat Keterangan (Surat Kematian) dari Lurah. Ditujukan ke Kantor Asuransi Jiwa Intan di Kantor Cabang Pekanbaru untuk dilanjutkan ke Kantor Pusat di Jakarta yang beralamat di Gedung Gedung Graha Anugrah Lantai 8 Jalan Raya Pasar Minggu Nomor 17 A Jakarta 12780 Telp (021) 7983401 agar segera diproses dan segera dibayarkan sebesar 100 % atau sesuai dengan jumlah Pertanggung Rp. 10.000.000,00 kepada Istri sebagai Pemegang Polis Asuransi yang tercantum dalam Polis.

Sesuai dengan yang tercantum dalam Polis bahwa jatuh tempo Pembayaran Manfaat adalah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal yang tercantum slip pertujuan klaim (Undang – Undang Perasuransian No 2 Tahun 1992 Bab V Pasal 15). Namun kenyataannya, pengajuan klaim belum ada penyelesaian. Pertanggal 11 Agustus 2004 Pihak Kantor Asuransi Jiwa Intan Cabang Pekanbaru dengan memperhatikan desakan Ahli Waris (Pemegang Polis) mengajukan susunan Klaim kembali dengan permohonan agar segera dapat diproses. Namun Pemegang Polis merasa kurang yakin apakah pembayaran klaim itu dapat di proses, dengan melihat diagram data perbandingan antara penambahan nasabah dan penghasilan pembayaran premi dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Dengan persetujuan Bapak M. Henry B, S.Sos sebagai Deputy Branch Manager Kantor Asuransi Jiwa Intan Cabang Pekanbaru, Pemegang Polis untuk menyelesaikan sendiri ke Kantor Pusat di Jakarta. Pertanggal 07 September 2004 Pemegang Polis mendatangi Kantor Pusat Asuransi Jiwa Intan dan bertemu dengan Bapak Adam bagian

Klaim, serta meminta informasi terkait pembayaran Klaim. Setelah ditelusuri persyaratan pengajuan klaim, terdapat kekurangan kelengkapan pengisian surat keterangan dokter atau rumah sakit. Pertanggal 14 September 2004 Pemegang Polis mengirimkan kekurangan kelengkapan tersebut ke Kantor Pusat Asuransi Jiwa Intan.

Pemegang polis sambil menunggu kelanjutan prosesnya, pemegang polis juga masih menjalin komunikasi dengan pihak Kantor Asuransi Jiwa Intan Cabang Pekanbaru. Kantor Pusat di Jakarta, belum terdengar mengenai kabar kejelasan dari klaim yang diajukan Pemegang Polis. Dikarenakan pemegang polis terus mendesak maka atas inisiatif Bagian Keuangan Pihak Asuransi Jiwa Intan Cabang Pekanbaru tanpa persetujuan Kepala Cabang mentransfer uang sebesar Rp. 4.000.000,00 kepada Pemegang Polis untuk pembayaran cicilan pertama Uang Pertanggungan. Namun Pemegang Polis tetap masih menanyakan perkembangan pengajuan klaim kepada Kantor Pusat maupun Kantor Cabang karena sesuai dengan Manfaat Asuransi yang ditawarkan dan tercantum pada Polis tidak hanya pembayaran sisa Uang tertanggung Rp. 6.000.000,00 namun juga untuk pembayaran tahapan – tahapan kedepan.

Pemegang Polis mendapatkan informasi bahwa Kantor Pusat Asuransi Jiwa Intan di daerah Jatinegara. Pemegang Polis mendatangi kantor tersebut, serta menanyakan perkembangan pengajuan Klaim. Saat itu Pemegang Klaim bertemu dengan Ibu Ata Mangiwa. Dari pembicaraan tersebut, Pemegang Polis mempunyai kesimpulan bahwa saat itu keadaan Asuransi Jiwa Intan sedang menurun dan sedang dalam proses penjualan saham Asuransi Jiwa Intan kepada

perusahaan lain. Ibu Ata memberikan solusi sisa Pertanggungan sebesar Rp. 6.000.000,00 untuk masuk ke jenis Program Produk Lain dari Asuransi Jiwa Intan. Saat itu pada Pengajuan Klaim itu bukan hanya Pemegang Polis atas nama Ny. Yuyu Nur Rahayu saja, melainkan ada banyak Pemegang – Pemegang Polis yang menunggu proses Pembayaran Klaim.

Dari bulan ke bulan setelah menunggu kepastian Pembayaran Klaim tidak adanya penyelesaian, Pemegang Polis pun putus asa dan akhirnya tidak mengurus kembali proses Pembayaran Klaim dari mulai Sisa Pembayaran Tertanggung Rp. 6.000.000,00, Pembayaran Tahapan serta Dana Mahasiswa. Sampai Anak yang menjadi Penerima Manfaat menginjak bangku Sekolah Menengah Atas kelas 2 (dua) tidak menerima sepeser pun dari Pembayaran Tahapan Asuransi Jiwa Intan.

2. Kasus II

Kronologi Kasus

Bukan hanya Pemegang Polis yang mengajukan Klaim atas Manfaat Asuransi, tetapi Pemegang Polis yang masih melakukan Pembayaran Premi atas PT. Asuransi Jiwa Intan yang kini berubah menjadi PT. Nussa Life pun merasa kesulitan dan kebingungan.

Pada laman surat pembaca media *online* yang Penulis baca, ditemukan beberapa permasalahan terkait PT. Nussa Life ini. Salah satunya surat Pembaca Solo Pos, Pemegang Polis atas nama Ny. Suci Murti R, alamat Jl. Mataram Utama 10, Banyuanyar, Banjarsari, Solo dengan jenis Asuransi Proteka Dana Istimewa dan masa asuransi 01-02-1994 sampai dengan 31-01-2009. Pemegang Polis menceritakan bahwa sejak Tahun 2004 sampai 2005, pembayaran premi dilakukan dengan lancar melalui petugas yang datang ke rumah Pemegang Polis. Namun sejak Tahun 2006, kata Petugasnya PT. Asuransi Jiwa Intan ini telah berubah menjadi PT. Nussa Life dan penagihan lewat petugas terakhir adalah tanggal 1 Februari 2007. Sejak tanggal tersebut petugas tidak pernah mendatangi Pemegang Polis lagi. Ketika Pemegang Polis menghubungi nomor telepon kantor cabang di Solo maupun Kantor pusat di Jakarta pun tidak terhubung.⁷³

Pada Laman surat pembaca detik.com yang memuat judul “Kecewa Asuransi Intan/Nussa Life”, Pemegang Polis dengan Nomor Polis 95030G4193

⁷³<https://www.mail-archive.com/surat-pembaca@yahoogroups.com/msg00553.html>
diakses pada Tanggal 07 Oktober 2016

dengan jenis Asuransi Dwi Karsa dan Uang Pertanggungan sebesar Rp. 2.630.000 dengan masa Asuransi 01-10-1995 sampai dengan 30-09-2005. Pembayaran premi Rp. 26.800,- per bulan serta tidak pernah sekalipun menunggak. Sudah hampir 1 (satu) tahun uang asuransi sudah jatuh tempo (30-09-2005), tetapi sampai sekarang belum dibayar oleh Pihak Asuransi Intan atau Nussa Life. Alasan belum dibayarkan uang hak nya pun dikarenakan: 1. Uang masih dipakai atau dipinjam pimpinan atau pemilik saham untuk biaya menjadi Gubernur. 2. Perusahaan sudah dijual kepada pihak lain, dan pemegang saham atau pemilik yang baru tidak tahu mengenai keuangannya. 3. Perusahaan sedang kolaps keuangan, jadi uang asuransi nasabah yang sudah jatuh tempo belum tahu kapan dibayarnya.⁷⁴

Pada Laman surat Pembaca Kompas.comn yang memuat judul “Nussa Life tidak dapat dihubungi”, Pemegang Polis atas nama Tomi Mulyana dengan Nomor Polis 9601B46760 yang sudah berjalan selama 11 tahun 9 bulan untuk waktu kontrak 14 tahun. Sudah 10 bulan terakhir ini tidak ada tagihan premi lanjutan, seharusnya Juli 2007 sudah mendapat pembayaran tahap ketiga. Pemegang Polis menghubungi kantor cabang di Tasikmalaya serta Kantor Pusa di Jakarta pun tidak terhubung. Menurut kabar ternyata kantor cabang asuransi di Tasikmalaya telah berpindah tetapi tidak ada seorang pun yang mengetahui dimana alamat yang baru. Pemegang Polis merasa kebingungan dengan keadaan

⁷⁴<http://news.detik.com/suara-pembaca/655694/kecewa-asuransi-intannusa-life> diakses pada Tanggal 07 Oktober 2016

seperti ini, bagaimana dengan nasib uang yang telah dibayarkan pada Pembayaran Premi di tiap bulannya.⁷⁵

Selain dari laman diatas, juga masih banyak Pemegang Polis yang menceritakan hal yang telah terjadi terkait PT. Asuransi Nussa Life ini. Permasalahan dari Pemegang Polis ini kebanyakan serupa yaitu merasa kesulitan dan kebingungan dengan keberadaan dari PT. Asuransi Nussa Life ini. Pemegang Polis mempertanyakan bagaimana Tanggung Jawab dari Perusahaan PT. Asuransi Nussa Life serta Pemerintah terkait dengan kasus atau keadaan seperti ini? apakah uang Pembayaran Premi yang telah Pemegang Polis bayar tiap Bulan atau Triwulan akan segera kembali? Dan apakah Manfaat Asuransi yang telah di paparkan dalam Polis Asuransi tersebut dapat diterima oleh Pemegang Polis sesuai dengan haknya.

⁷⁵<http://nasional.kompas.com/read/2008/08/22/00253838/redaksi.yth> diakses pada tanggal 07 Oktober 2016